



PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN
2025

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.
(0283) 491764 - 491765 Kode pos 52417

Website : www.tegalkab.go.id



KATA PENGANTAR

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Anggaran dapat dilakukan dengan mendasari laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa.

Proses perubahan anggaran di dahului dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS, perubahan KUA sesuai pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mendasari pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, dalam perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Memperhatikan perubahan RKPD laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 maka harus dilakukan perubahan KUA. Penyusunan perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menyebabkan terganggunya struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	7
Identifikasi Masalah.....	7
Tujuan Penyusunan	7
Dasar Hukum.....	7
BAB II POKOK PIKIRAN	12
BAB III MATERI MUATAN	15
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	15
Ruang Lingkup Materi.....	16
BAB IV PENUTUP	16
Simpulan.....	16
Saran.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat yang digunakan untuk mendukung kewajiban daerah dalam mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) yang merupakan prioritas program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi

pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan kondisi nasional dan mempertimbangkan perkembangan geopolitik regional dan global, maka target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi | : 5,3 – 5,6 persen |
| 2. Tingkat penganguarn Terbuka | : 4,5 -5,0 persen |
| 3. Angka Kemiskinan | : 8,0 – 7,0 persen |
| 4. Rasio Gini | : 8,0 – 7,0 persen |
| 5. Indeks Modal Manusia (nilai) | : 0,56 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | : 38,6. |

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis aktual yang kemungkinan terjadi ditahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2024 dan berpedoman pada RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2025 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

Pada dasarnya APBD Kabupaten Tegal tahun 2025 merupakan penjabaran dokumen RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran

dan prioritas RPJMD tahun berkenaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2025 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan ini.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 diarahkan untuk **“Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan”**. Dalam kerangka ini, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. **Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;
 - b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
 - c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.
2. **Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan.
3. **Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan**, fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran Investasi;
 - c. Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Investasi;
 - d. Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi.
4. **Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.

5. **Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja**, fokus kebijakan pada :
 - a. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
 - b. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - c. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.
6. **Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal**, fokus kebijakan pada:
 - a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
 - c. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya

Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;

- 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;
- 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
- 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
- 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;
- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
- 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
- 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
- 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
- 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
- 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;
- 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;

- 20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%.

Maksud Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagai rencana operasional tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks dimana dalam penyusunannya berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada serta memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi dan mudah dipahami.

Adapun tujuan penyusunan perubahan APBD adalah :

1. Memberikan pedoman atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapatan asli daerah, perubahan alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pendapatan daerah.
3. Menyesuaikan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Identifikasi Masalah

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan jenis belanja
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 4) Keadaan darurat
- 5) Keadaan luar biasa.

Proses perubahan anggaran di dahului dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS, perubahan KUA sesuai pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mendasari pada perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah

Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Memberikan pedoman atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapan asli daerah, perubahan alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pendapatan daerah.
3. Menyesuaikan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Nomor 3)
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

BAB II POKOK PIKIRAN

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2025 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2025 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum perubahan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan

upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah Kabupaten Tegal selama ini penerimaan daerahnya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber terbesar bagi penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan.

Kebijakan pendapatan transfer sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan penyesuaian pendapatan yang disebabkan memenuhi kebijakan Pemerintah Pusat.

Permasalahan utama pendapatan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penggalan pendapatan daerah sehingga hasil yang didapat belum maksimal. Disamping itu permasalahan belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak juga menjadi permasalahan pendapatan daerah serta pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak yang belum memadai, sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang belum optimal, belum optimal sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha dan belum maksimal dalam mencapai komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah Kabupaten Tegal digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah diarahkan penggunaannya untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Permasalahan utama belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini yang paling utama adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan amanat antara lain :

- a. Pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FGD;
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- c. Membatasi belanja honorarium;
- d. Lebih selektif dalam pemberian hibah, dll.

Selain itu adalah pemenuhan belanja-belanja yang bersifat mandatory seperti : Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Belanja Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi serta pemenuhan belanja-belanja yang bersumber dari penggunaan hasil penerimaan pajak.

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah :

1. Penyertaan modal Bank Jateng sesuai dengan RUPS
2. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat/pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 :

- 1) Menentukan arah kebijakan pendapatan daerah
- 2) Menentukan arah kebijakan belanja daerah
- 3) Menentukan arah kebijakan pembiayaan daerah

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi :

- 1) Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- 2) Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- 3) Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- 4) Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- 5) Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing- masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;

- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset- aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Saran

Diharapkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan waktu dan penjadwalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781